

LAPORAN KEGIATAN

DISKUSI PENYUSUNAN ATURAN TINGKAT KTH DI KABUPATEN TORAJA UTARA



DISUSUN OLEH
PROJECT OFFICER TORAJA UTARA
KONSORSIUM KAPABEL

JANUARI 2022
TORAJA UTARA

A. ALAS PIKIR

Pada Kabupaten Toraja Utara, terdapat 3 Desa/Kelurahan yakni Lembang Sapan Kua – kua, Lembang Karre Limbong serta Kelurahan Bokin yang menjadi sasaran dalam program ini. Focus program pada kabupaten toraja utara ini adalah **Penguatan Perhutanan Sosial Dalam Mendorong Pangan Hutan di Wilayah Hulu DAS Saddang**. Diharapkan kedepannya, melalui pengelolaan kawasan hutan, terdapat keberagaman pangan sehingga pangan tidak lagi dihasilkan oleh pertanian tapi juga melalui kawasan hutan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya tujuan tersebut didasari oleh kondisi – kondisi permasalahan yang ada di daerah intervensi, seperti maraknya pengelolaan kawasan hutan yang kurang baik, kebencanaan yang banyak terjadi di daerah intervensi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pangan dan perubahan iklim.

Saat ini, isu terkait pembagian bibit pada tingkat desa semakin meningkat. Ada yang mengatakan ingin mengambil lebih banyak dan ada juga yang tidak ingin membagi sama rata. Selain daripada itu, aturan – aturan pada kelompok belum jelas sehingga banyak muncul potensi untuk menjadi masalah pada tingkat desa, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengatasi hal tersebut.

Agar permasalahan yang besar kedepannya tidak muncul, maka perlu dilakukan suatu pertemuan untuk membahas dan menyepakati aturan – aturan yang mengikat kelompok agar tetap pada jalur dan tujuan terbentuknya kelompok. Sehingga aturan ini bisa menjadi dasar/pegangan kelompok dalam menghadapi persoalan – persoalan yang terjadi kedepannya.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini ialah menyerap aspirasi terkait aturan – aturan dalam berkelompok.

Output dari kegiatan ini adalah adanya aspirasi dan aturan yang dapat dibawa pada tingkat gapoktanhut untuk disepakati bersama sebagai dasar aturan berkelompok.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Deskripsi Alur Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diskusi penyusunan aturan ini dilakukan di 3 desa/kelurahan intervensi di Kabupaten Toraja Utara. Waktu pelaksanaan kegiatan diskusi ini yakni:

Tabel 1 Waktu Realisasi Kegiatan

No.	Desa / Kelurahan	KTH	Waktu Realisasi
1	Sapan Kua-kua	Tombangriri	13 November 2021
		Tambuntana	18 November 2021
		Sipaele	21 November 2021
2	Bokin	Katengkong	15 November 2021
		Sari Hutan	17 November 2021
		Mata Wai	19 November 2021

3	Karre Limbong	Rante Karangan	17 Januari 2022
		Pangi	18 Januari 2022
		Buka	19 Januari 2022

1.1. Kelurahan Bokin

Pada Kelurahan Bokin secara keseluruhan diikuti sebanyak 53 orang, dengan pembagian laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 20 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan awal mulanya *brainstorming* untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang terjadi di pada kelompok tani hutan, maupun pengalaman – pengalaman yang terjadi pada kelompok – kelompok lainnya.

Pada Kelurahan Bokin untuk 3 kelompok tani hutan, pada umumnya memiliki kesamaan aturan yang disepakati, aturan tersebut antara lain terkait

- Pengambilan keputusan;
- Penggunaan alat kelompok;
- Sanksi;
- Pengadaan barang;
- Sekretariat kelompok;
- Kelengkapan administrasi KTH



Gambar 1 Penyusunan Aturan Tingkat KTH Di Kelurahan Bokin

1.2. Desa Sapan Kua-kua

Pada Desa Sapan Kua-kua secara keseluruhan diikuti sebanyak 44 orang, dengan pembagian laki – laki sebanyak 30 orang dan perempuan sebanyak 14 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan awal mulanya *brainstorming* untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang terjadi di pada kelompok tani hutan, maupun pengalaman – pengalaman yang terjadi pada kelompok – kelompok lainnya.

Pada Desa Sapan Kua-kua untuk 3 Kelompok Tani Hutan, pada umumnya memiliki kesamaan aturan yang disepakati, aturan tersebut antara lain terkait

- Penggunaan inventaris;
- Pengambilan keputusan;
- Perawatan alat inventaris;
- Pembagian bibit;
- Sanksi;
- Sekretariat KTH;
- Metode pengusulan bantuan;
- Pembatasan penggunaan herbisida;
- Penjagaan mata air.



Gambar 2 Penyusunan Aturan Tingkat KTH di Desa Sapan Kua-kua

1.3. Desa Karre Limbong

Pada Desa Karre Limbong secara keseluruhan diikuti penerima manfaat yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 63 orang, dengan pembagian laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 22 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan awal mulanya *brainstorming* untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang terjadi di pada kelompok tani hutan, maupun pengalaman – pengalaman yang terjadi pada kelompok – kelompok lainnya.

Output yang didapatkan dalam diskusi penyusunan aturan kelompok tani hutan adalah

- Pelarangan penggembalaan kerbau didalam kawasan hutan dan disekitar kebun, sawah dan pekarangan rumah.
- Pemakaian barang oleh anggota kelompok
- Pertemuan rutin sekali dalam setiap bulan
- Pembatasan penggunaan pupuk kimia dengan mengganti dengan penggunaan pupuk alami

Dampak dari adanya aturan ini adalah, disusunnya aturan terkait penggembalaan kedalam Peraturan Desa, sehingga aturan tersebut bukan hanya berlaku bagi anggota kelompok tani hutan namun juga berlaku kepada seluruh elemen masyarakat di Desa Karre Limbong



Gambar 3 Penyusunan aturan tingkat KTH di Desa Karre Limbong

D. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Kegiatan yang terlaksana di Desa Karre Limbong sangat terlambat, hal itu dikarenakan menyelesaikan kegiatan – kegiatan sebelumnya yang sangat terlambat, sehingga kegiatan untuk menyusun aturan di Karre Limbong hanya bisa dilakukan pada bulan Januari, dilain sisi juga karena adanya kegiatan – kegiatan adat pada bulan Desember.